



BUPATI SINTANG

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 57 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai ketentuan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah instansi teknis Pemerintah Kabupaten Sintang yang menjadi koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
4. Instansi teknis adalah instansi yang ditugasi untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, dan/atau kehutanan di wilayah kerja Kabupaten Sintang baik dari Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun dari Pemerintah Pusat.
5. Instansi yang berwenang dalam penanggulangan kebakaran lahan adalah instansi yang ditugasi melaksanakan pengendalian/pencegahan kebakaran lahan di Kabupaten Sintang dengan cara bekerjasama dan mengedepankan peran serta kelompok masyarakat baik yang dibina oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berinisiatif sendiri terutama kelompok masyarakat yang akan membuka lahan.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sintang.
7. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sintang.

8. Temenggung/Pengurus Adat adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan diakui oleh masyarakat setempat yang dimintai pendapat oleh Lurah/Kepala Desa dalam mempertimbangkan pemberian rekomendasi.
9. Gambut adalah jenis tanah yang bahan pembentuknya dari sisa tumbuh-tumbuhan yang terakumulasi dalam keadaan tergenang dan berlangsung selama ribuan tahun. Lahan Gambut terbentuk di daerah rawa dan umumnya merupakan posisi peralihan di antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan sepanjang tahun atau dalam jangka waktu yang panjang lahan ini selalu jenuh air (water logged) atau tergenang air. Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Berdasarkan proses pembentukan lahan gambut disebut sebagai Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang secara spasial dibatasi oleh antara lain dua sungai yang mengapitnya. Di dalam suatu KHG tanggul, sungai, rawa dan kubah gambut berinteraksi secara dinamis dimana lingkungan biofisik, unsur kimia, dan organisme saling membentuk keseimbangan.
10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun bagi masyarakat.
11. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usahatani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
12. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usahatani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama dan palawija serta tanaman lainnya.
13. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus dan telah menjadi milik masyarakat.
14. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah ketika pelaksanaan pembakaran tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
15. Kebakaran tidak terkendali adalah:
 - a. Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya.
 - b. Kebakaran yang terjadi merambat keluar areal pembakaran yang diizinkan.
16. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
17. Watga masyarakat petani tradisional adalah warga masyarakat petani tradisional termasuk warga masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input atau sumberdaya yang ada.
18. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.
19. Indeks Cuaca Kebakaran adalah peringkat numerik dari intensitas kebakaran yang merupakan peringkat bahaya kebakaran secara umum. Faktor yang menjadi penentu Indeks Cuaca Kebakaran ini berdasarkan implikasi akibat kebakaran yang ditimbulkan.
20. Darurat Pencemaran Udara adalah terjadinya pencemaran udara yang ditunjukkan dengan ISPU telah mencapai angka 300 atau lebih dan kualitas udara mencapai kategori "berbahaya".

21. Potensi Kekeringan dan Asap adalah peringkat numerik dari kandungan kadar air di lapisan organik yang berada di bawah permukaan tanah. Digunakan sebagai indikator kekeringan dan potensi terjadinya kabut asap.
22. Indeks Resiko Kebakaran adalah nilai prakiraan jumlah titik api yang diprediksi dengan menggunakan data indeks ENSO (*El Nino-Southern Oscillation*) atau data prakiraan hujan bulanan.
23. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran.

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 2

Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan dengan cara PLTB dan cara pembakaran terbatas dan terkendali.

Pasal 3

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pada lokasi baru dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pada lokasi yang pernah digarap sebelumnya yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah atau hak-hak lainnya seperti hak-hak adat atas tanah yang legal dan diakui oleh masyarakat setempat, terutama Pemuka Masyarakat Adat yang mengetahui asal usul penggarap lahan.
- (3) Pembukaan lahan diutamakan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembuatan batas lahan;
 - b. Penebasan, penebangan, dan pembersihan lahan;
 - c. Pemanfaatan limbah
- (4) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Manual;
 - b. Mekanik; dan/atau
 - c. Kimiawi.
- (5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk ditanami jenis varietas lokal dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan untuk sawah dan ladang pada lahan gambut yang masih tergolong mentah, terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm, wajib dilakukan dengan cara PLTB.

BAB III TATA CARA

BAGIAN PERTAMA PLTB

Pasal 5

- (1) Selain warga masyarakat petani tradisional, tata cara pembukaan lahan harus menggunakan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (2) PLTB dengan cara manual dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Membuat rintisan dengan memotong dan membabat vegetasi menggunakan parang;
 - b. Menebang dan merencek (mencincang) batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak, atau gergaji;
 - c. Membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - d. Membersihkan jalur tanam dari hasil rencekan dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang, sehingga didapatkan jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.
- (3) PLTB dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Membuat rintisan dengan membabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40 cm;
 - b. Menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan traktor atau alat berat lainnya. Penebangan sebaiknya diikuti dengan penumbangan pohon berikut akarnya. Pohon ditebang kearah luar agar tidak menghalangi jalannya traktor;
 - c. Memotong dan merencek (mencincang) cabang dan ranting pohon yang ditebang;
 - d. Membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - e. Membersihkan jalur tanam dari hasil rencekan batang/pohon dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang.
- (4) PLTB dengan cara kimiawi dapat dilakukan melalui penggunaan herbisida sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- (5) Dalam pelaksanaan PLTB, sedapat mungkin limbah hasil PLTB dimanfaatkan untuk menghasilkan barang produktif dan energi terbarukan

BAGIAN KEDUA

PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada lurah/kepala desa dengan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung minimal 7 hari sebelum pembakaran dengan format surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan apabila:
 - a. bukan untuk ditanami jenis varietas lokal;
 - b. melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga;
 - b. pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering;
 - c. Bupati menetapkan status "tanggap darurat" berdasarkan Indeks Kebakaran dan/atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sampai tingkat kebakaran dan/atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.
- (3) Lurah/Kepala Desa wajib melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali bila dalam hari yang sama secara kumulatif jumlah areal lahan yang dibakar dalam 1 desa lebih dari 10 Ha.
- (4) Lurah/Kepala Desa wajib mengatur penjadwalan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang terkendali untuk menghindari akumulasi pembakaran lahan lebih dari 10 hektar.
- (5) Pada saat menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah/Kepala Desa harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan/meneruskan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui camat setempat, dengan format rekapitulasi pemberitahuan pembukaan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Mengharuskan bimas (daun/ranting) tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon dibagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
 - b. Membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran dengan lebar 1 sampai dengan 4 meter;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api yang meluas;
 - d. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;

e. Pembakaran

- e. Pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
- f. Pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong pada waktu yang tepat, yaitu mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- g. Pembakaran lahan dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh kearah dalam, selanjutnya pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;
- h. Selama kegiatan pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
- i. Setiap masyarakat petani tradisional tidak diperkenankan meninggalkan lahan dan pekarangan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
- j. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan leluhur masyarakat adat setempat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Setiap warga masyarakat petani tradisional berhak untuk:

- a. Memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha terkait dengan penerapan teknis pembakaran terbatas dan terkendali sampai dengan saatnya penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- b. Memperoleh informasi yang berhubungan dengan indeks rasio kebakaran, titik api, teknik dan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, PLTB, mekanisasi pertanian dan informasi lainnya.
- c. Meminta bantuan pemadam kebakaran kepada instansi teknis terkait dan satuan pengendali kebakaran terdekat apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.

(2) Setiap warga masyarakat petani tradisional berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada pejabat wilayah setempat tentang kejadian kebakaran yang tidak terkendali.
- b. Melakukan penanggulangan awal kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- c. Memelihara dan membersihkan lahan pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui instansi teknis terkait bertanggung jawab terhadap bantuan teknis penerapan PLTB.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab terhadap:

- a. Penyampaian informasi indeks resiko kebakaran dan indeks terkait lainnya dari instansi teknis terkait;
 - b. Pengendalian terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Setiap warga masyarakat petani tradisional bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki/digarapnya.
 - (4) Instansi teknis terkait dan satuan pengendali kebakaran terdekat bertanggung jawab terhadap bantuan pemadaman kebakaran lahan yang tidak terkendali.
 - (5) Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab membentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran di setiap desa di Kabupaten Sintang.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta instansi teknis lainnya melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi masyarakat hukum adat yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di setiap jenjang pemerintahan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui instansi teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PLTB dan pemanfaatan indeks resiko kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (3) Lurah/Kepala Desa dan ketua/kepala/temenggung/pengurus adat melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (4) Instansi teknis terkait wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan kepada Bupati mulai dari waktu kejadian pembakaran lahan sampai dengan berakhirnya pemadaman kebakaran lahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Petunjuk teknis yang belum diatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 Juli

2018

BUPATI SINTANG, 


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 Juli 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT DI
KABUPATEN SINTANG

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

..... ,

Kepada

Yth Lurah/Kepala Desa

Di -

T e m p a t

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a :
2. N I K :
3. Nomor KK :
4. A l a m a t :
5. Desa/Kelurahan :
6. Kecamatan :

Dengan ini memberitahukan bahwa saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara bergotong royong. Adapun lokasi pembukaan lahan dan informasi lainnya dapat saya sampaikan sebagai berikut:

1. Luas lahan :
2. Batas utara tanah milik :
3. Batas timur tanah milik :
4. Batas selatan tanah milik :
5. Batas barat tanah milik :
6. Pelaksanaan :
 - Hari :
 - Tanggal :
 - Pukul :

Demikian Surat Pemberitahuan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pemilik Lahan,

Disetujui Pemilik Tanah yang Berbatasan Langsung:

1. Batas utara :
2. Batas timur :
3. Batas selatan :
4. Batas barat :

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 Juli 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG

FORMAT REKAPITULASI PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Hari/Tanggal	Pukul	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (Ha)
Jumlah Luas Lahan			
Hari/Tanggal	Pukul	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (Ha)
Jumlah Luas Lahan			

..... ,

Kepala Desa/Lurah

.....,

.....

BUPATI SINTANG, 

